



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SABARIUS ZEGA Als ABD. RAHMAN ZEGA;**
Tempat lahir : Luaha Buse;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusunl II RT. 000 RW.02 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah/ Benteng Hilir Km. 14 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Potong Karet;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 23 Desember 2019 s/d tanggal 11 Januari 2020;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan**, sejak tanggal 12 Januari 2020 s/d 20 Februari 2020;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 09 Maret 2020;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d 27 Maret 2020;
5. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, sejak tanggal 28 Maret 2020 s/d 26 Mei 2020;
6. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d 25 Juni 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr, HARINAL SETIAWAN, SH., MH., DKK Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN Sak tertanggal 9 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor:52/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor : 52/Pen.Pid/2020/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SABARIUS ZEGA Als ABD. RAHMAN ZEGA**, bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SABARIUS ZEGA Als ABD. RAHMAN ZEGA** selama **10 (sepuluh) tahun** dikuragi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna pink gambar kelinci ;
 - Celana panjang arna putih motif gambar kelinci ;
 - Pakaian dalam bra warna pink ;
 - Celana dalam warna cream .

Dikembalikan kepada saksi korban Sdri. AZ

Sadak;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **SABARIUS ZEGA Als ABD. RAHMAN ZEGA** pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 00.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah Sdr. YANU area PT. SIR Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib korban AZ (berumur 17 tahun saat kejadian, lahir tanggal 7 September 2001) dijemput oleh terdakwa yang merupakan pacarnya untuk pergi dari rumah orangtua korban karena niat keduanya untuk menikah terhalang oleh hubungan satu marga dan terdakwa tidak dapat menyanggupi pembayaran uang jujur. Setelah bersembunyi di hutan selama kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa menelpon saudaranya yang bernama YANU untuk menjemput dan mengantar terdakwa bersama korban ke Perawang lalu malamnya menginap di rumah Mamak VIVI dekat pasar Feri Perawang, kemudian pada hari selanjutnya terdakwa mengajak korban menginap di rumah Mamak Indah Fitri dan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 terdakwa bersama korban menginap di rumah Sdr. YANU di area PT. SIR Kecamatan Tualang, sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dan korban tidur di ruang tengah rumah Sdr. YANU dengan beralaskan kasur, kemudian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa membangunkan korban lalu mengatakan “ KAU SUDAH JADI ISTRIKU, KAU HARUS MELAYANI AKU,” korban menolak dengan mengatakan tidak mau, kemudian terdakwa memaksa korban untuk membuka seluruh pakaiannya disusul terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu terdakwa menindih tubuh korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil terdakwa

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan adanya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban dan korban melihat ada bercak darah di kemaluannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama kedua orangtunya membawa korban ke Sibolga dan selama tinggal di Sibolga tepatnya di daerah Tuka terdakwa selalu memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dan apabila korban menolak selalu dimarahi oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kesakitan pada kemaluannya dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TR/01 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp. OG dari UPTD RSUD Tengku Rafi'an diperoleh kesimpulan bahwa : Telah diperiksa seorang perempuan bernama AZ, pada pemeriksaan tampak adanya luka robekan selaput dara (hymen) pada arah jam 12, 1, 5, 6, 7, 8, 11 yang diakibatkan trauma tumpul, sedangkan pada arah jam 3,4,9 dan 10 selaput dara utuh (intake), pada luar vagina ditemukan darah siklus haid/menstruasi hari ke-2.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SABARIUS ZEGA Als ABD. RAHMAN ZEGA** pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah Sdr. INA VIVI dekat Pasar Feri Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib korban AZ (berumur 17 tahun saat kejadian, lahir tanggal 7 September 2001) dijemput oleh terdakwa yang merupakan pacarnya untuk pergi dari

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena niat keduanya untuk menikah terhalang oleh hubungan satu marga dan terdakwa tidak dapat menyanggupi pembayaran uang jujuran. Setelah bersembunyi di hutan selama kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa menelpon saudaranya yang bernama YANU untuk menjemput dan mengantarkan terdakwa bersama korban ke Perawang lalu menginap di rumah Mamak INA VIVI dekat pasar Feri Perawang, sekira pukul 17.00 Wib saat berada di ruang tamu Rumah Sdr. INA VIVI terdakwa melihat korban menangis kemudian terdakwa menghampirinya dan mengusap air matanya, lalu terdakwa membelai rambut korban sambil mengatakan "jangan menangis dek," lalu terdakwa langsung mencium bibir korban dan membawanya masuk kedalam kamar, saat korban duduk terdakwa langsung mencium bibirnya dan tangan terdakwa meraba memegang payudara korban, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra korban sampai setinggi dada hingga terlihat payudaranya, lalu terdakwa mencium dan menghisap payudara korban, setelah itu terdakwa membuka celana serta celana dalam korban disusul terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa mebaringkan pada tikar dan langsung menidih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil terdakwa tekan hingga korban merasa kesakitan, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya secara pelan-pelan sambil menggoyangkan badannya selama lebih kurang 15 (lima belas menit) hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan terdakwa melihat bercak darah pada kemaluan korban ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama kedua orangtunya membawa korban ke Sibolga dan selama tinggal di Sibolga tepatnya di daerah Tuka terdakwa selalu mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan akan menikahi korban. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kesakitan pada kemaluannya dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TR/01 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG dari UPTD RSUD Tengku Rafi'an diperoleh kesimpulan bahwa : Telah diperiksa seorang perempuan bernama AZ, pada pemeriksaan tampak adanya luka robekan selaput dara (hymen) pada arah jam 12, 1, 5, 6, 7, 8, 11 yang diakibatkan trauma tumpul, sedangkan pada arah jam 3,4,9 dan 10 selaput dara utuh (intake), pada luar vagina ditemukan darah siklus haid/menstruasi hari ke-2.

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 5 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah peradilan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemudian dengan kemaluannya korban sambil terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluannya korban dan korban melihat ada bercak darah di kemaluannya ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama kedua orangtunya membawa korban ke Sibolga dan selama tinggal di Sibolga tepatnya di daerah Tuka terdakwa selalu memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dan apabila korban menolak selalu dimarahi oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kesakitan pada kemaluannya dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TR/01 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp. OG dari UPTD RSUD Tengku Rafi'an diperoleh kesimpulan bahwa : Telah diperiksa seorang perempuan bernama AZ, pada pemeriksaan tampak adanya luka robekan selaput dara (hymen) pada arah jam 12, 1, 5, 6, 7, 8, 11 yang diakibatkan trauma tumpul, sedangkan pada arah jam 3,4,9 dan 10 selaput dara utuh (intake), pada luar vagina ditemukan darah siklus haid/menstruasi hari ke-2.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawa sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. AZ, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh saksi dengan Terdakwa yang pertama kalinya pada hari pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di rumah Sdr. YANU di area PT. SIR Kecamatan Tualang;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu bulan);
- Bahwa saksi dan Terdakwa ingin menikah akan tetapi terhalang oleh hubungan satu marga dan Terdakwa tidak dapat menyanggupi pembayaran uang jujuran yang diminta keluarga saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa untuk pergi dari rumah orangtua saksi;

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dan Terdakwa bersembunyi di hutan selama kurang lebih 1 (satu) jam, lalu Terdakwa menelpon saudaranya yang bernama YANU untuk menjemput dan mengantar Terdakwa dan saksi ke Perawang lalu menginap di rumah Mamak INA VIVI dekat pasar Feri Perawang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Terdakwa bersama saksi menginap di rumah Sdr. YANU di area PT. SIR Kecamatan Tualang, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi tidur di ruang tengah rumah Sdr. YANU dengan beralaskan kasur;
 - Bahwa sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi, lalu mengatakan " KAU SUDAH JADI ISTRIKU, KAU HARUS MELAYANI AKU," saksi menolak dengan mengatakan tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa membuka seluruh pakaian saksi, disusul Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama kedua orangtunya membawa saksi ke Sibolga dan selama tinggal di Sibolga tepatnya di daerah Tuka Terdakwa selalu memaksa korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan apabila saksi menolak selalu dimarahi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah juga memukuli saksi saat di Sibolga;
 - Bahwa saat hubungan badan layaknya suami istri saksi masih berumur 17 (tujuh belas tahun) dan 4 hari;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa :1 baju kaos warna pink gambar kelinci, Celana panjang warna putih motif gambar kelinci, Pakaian dalam bra warna pink dan Celana dalam warna cream adalah milik saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YA'ATULO ZEGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi AZ yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi AZ dan Terdakwa berpacaran
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi AZ masih satu marga;
- Bahwa saksi pernah mendatangi orang tua Terdakwa membicarakan peraturan adat pernikahan dengan uang jujur

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 40.000.000,- lalu orangtua

Terdakwa mengatakan akan bermusyawarah;

- Bahwa pada tanggal 5 september 2019 saksi menemui tokoh adat masyarakat nias untuk menengahi hal ini lalu diadakan pertemuan di rumah dan disepakati uang jujur pernikahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi orang tua Terdakwa tidak menepatinya;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 03.00 WIB anak saksi AZ kabur dari rumah bersama dengan Terdakwa lalu saksi berusaha mencari keberadaan saksi AZ dan melapor dengan RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi AZ pergi dengan Terdakwa, karena diberitahu oleh anak saksi yang bernama saksi SIWINDA PUTRA yang saat itu melihat Terdakwa dan saksi AZ pergi dari rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2019 saksi YA'ATULO ZEGA mendapat telephone dari seseorang yang memberitahukan keberadaan saksi AZ dan mengatakan saksi AZ tidak betah bersama dengan Terdakwa dan selalu dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari keterangan saksi AZ bahwa ia dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa :1 baju kaos warna pink gambar kelinci, Celana panjang warna putih motif gambar kelinci, Pakaian dalam bra warna pink dan Celana dalam warna cream adalah milik saksi AZ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SIWINDA PUTRA ZEGA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi AZ yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi AZ dijemput oleh Terdakwa untuk pergi dari rumah orangtua saksi;
- Bahwa pada malam sebelum saksi AZ pergi dari rumah, saksi melihat saksi AZ ada mengobrol bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat, saksi AZ dibawa lari oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan orang tua saksi;
- Bahwa saksi AZ bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa dengan saksi AZ telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pulang kerumah karena diperlakukan kasar oleh

Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa :1 baju kaos warna pink gambar kelinci, Celana panjang warna putih motif gambar kelinci, Pakaian dalam bra warna pink dan Celana dalam warna cream adalah milik saksi AZ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ELYUSS WARUHU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi AZ yang merupakan anak kandung saksi YA'ATULO ZEGA;
- Bahwa pada tanggal 3 september 2019 ada pembicaraan mengenai uang jujuran untuk menikahkan Terdakwa dengan saksi AZ dan saat itu disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sehingga banyak warga nias yang merasa tertipu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 kemudian diketahui Terdakwa telah melarikan saksi AZ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AZ bahwa ia sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa :1 baju kaos warna pink gambar kelinci, Celana panjang warna putih motif gambar kelinci, Pakaian dalam bra warna pink dan Celana dalam warna cream adalah milik saksi AZ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TR/01 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG dari UPTD RSUD Tengku Rafi'an diperoleh kesimpulan bahwa : Telah diperiksa seorang perempuan bernama AZ, pada pemeriksaan tampak adanya luka robekan selaput dara (hymen) pada arah jam 12, 1, 5, 6, 7, 8, 11 yang diakibatkan trauma tumpul, sedangkan pada arah jam 3,4,9 dan 10 selaput dara utuh (intake), pada luar vagina ditemukan darah siklus haid/menstruasi hari ke-2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 baju kaos warna pink gambar kelinci ;

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putih motif gambar kelinci ;

- Pakaian dalam bra warna pink ;
- Celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa membawa saksi AZ pergi dari rumah orangtua saksi AZ;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak bisa menikahi saksi AZ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menikahi saksi AZ karena adanya hubungan satu marga dan Terdakwa tidak dapat menyanggupi pembayaran uang jujuran yang diminta keluarga saksi AZ ;
- Bahwa setelah membawa saksi AZ pergi dari rumah orang tuanya, Terdakwa dan saksi AZ bersembunyi di hutan selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. YANU untuk menjemput dan mengantar Terdakwa dan saksi AZ ke Perawang lalu menginap di rumah Mamak INA VIVI dekat pasar Feri Perawang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Terdakwa bersama saksi AZ menginap di rumah Sdr. YANU di area PT. SIR Kecamatan Tualang, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi AZ tidur di ruang tengah rumah Sdr.YANU dengan beralaskan kasur, kemudian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa membangunkan saksi AZ lalu mengatakan “ KAU SUDAH JADI ISTRIKU, KAU HARUS MELAYANI AKU,” saksi AZ menolak dengan mengatakan tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa saksi AZ untuk membuka seluruh pakaian saksi AZ disusul Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi AZ dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AZ sambil Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi AZ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama kedua orangtua Terdakwa membawa saksi ke Sibolga dan selama tinggal di Sibolga tepatnya di daerah Tuka Terdakwa dengan saksi AZ sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian datang orang tua saksi ASMARLINA ke Sibolga dan menjemput saksi AZ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 baju kaos warna pink gambar kelinci, Celana panjang warna putih

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh saksi AZ dengan Terdakwa yang pertama kalinya pada hari pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di rumah Sdr. YANU di area PT. SIR Kecamatan Tualang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan saksi ASMARLI ZEGA memiliki hubungan pacarana, dan hendak menikah, tetapi hubungan Terdakwa dan saksi AZ terhalang karena adanya hubungan satu marga;
- Bahwa benar kemudian saksi YA'ATULO ZEGA yang merupakan orang tua kandung saksi AZ dan ELYUSS WARUHU yang merupakan orang yang dituakan oleh orang Nias, mendatangi keluarga Terdakwa dan membicarakan masalah adat isiadat orang Nias dan masalah jujur (uang pernikahan);
- Bahwa benar disepakati oleh saksi YA'ATULO ZEGA dan keluarga Terdakwa bahwa uang jujur sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi keluarga Terdakwa tidak menepatinya sehingga keluarga AZ merasa tertipu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa untuk pergi dari rumah orangtua saksi AZ;
- Bahwa benar kemudian saksi AZ dan Terdakwa bersembunyi di hutan selama kurang lebih 1 (satu) jam, lalu Terdakwa menelpon saudaranya yang bernama YANU untuk menjemput dan mengantar Terdakwa dan saksi ke Perawang lalu menginap di rumah Mamak INA VIVI dekat pasar Feri Perawang;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Terdakwa bersama saksi menginap di rumah Sdr. YANU di area PT. SIR Kecamatan Tualang, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi AZ tidur di ruang tengah rumah Sdr. YANU dengan beralaskan kasur;
- Bahwa benar sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi, lalu mengatakan " KAU SUDAH JADI ISTRIKU, KAU HARUS MELAYANI AKU," saksi ASMARLI ZEGA menolak dengan

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa membuka seluruh pakaian saksi AZ, disusul Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi AZ dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AZ sambil Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama kedua orangtunya membawa saksi AZ ke Sibolga dan selama tinggal di Sibolga tepatnya di daerah Tuka Terdakwa selalu memaksa saksi AZ untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan apabila saksi AZ menolak selalu dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah juga memukuli saksi AZ saat di Sibolga;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2019 saksi YA'ATULO ZEGA mendapat telephone dari seseorang yang memberitahukan keberadaan saksi AZ dan mengatakan saksi AZ tidak betah bersama dengan Terdakwa dan selalu dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi YA'ATULO ZEGA menjemput saksi AZ;
- Bahwa benar saat hubungan badan layaknya suami istri saksi AZ masih berumur 17 (tujuh belas tahun) dan 4 hari;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TR/01 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.OG dari UPTD RSUD Tengku Rafi'an diperoleh kesimpulan bahwa : Telah diperiksa seorang perempuan bernama AZ, pada pemeriksaan tampak adanya luka robekan selaput dara (hymen) pada arah jam 12, 1, 5, 6, 7, 8, 11 yang diakibatkan trauma tumpul, sedangkan pada arah jam 3,4,9 dan 10 selaput dara utuh (intake), pada luar vagina ditemukan darah siklus haid/menstruasi hari ke-2;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa :1 baju kaos warna pink gambar kelinci, Celana panjang warna putih motif gambar kelinci, Pakaian dalam bra warna pink dan Celana dalam warna cream adalah milik saksi AZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1 Unsur “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: SABARIUS ZEGA ALS ABD RAHMAN ZEGA dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**”, sehingga, jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan. Alhasil, maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut **Hoge Raad** dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Contohnya, perbuatan mengancam akan menembak mati seseorang jika orang yang diancam tak memenuhi keinginan pengancam. Perbuatan ini adalah suatu perbuatan mengancam dengan kekerasan. Jika ia melepaskan tembakan, tembakan itu tidak selalu menghapus kenyataan bahwa pelaku sebenarnya hanya bermaksud untuk mengancam. Demikianlah pandangan Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 14 Juni 1926;

Menimbang, bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban sehingga menimbulkan rasa takut, trauma terhadap setiap tindakan kekerasan atau ancaman kata-kata yang dilakukan pelaku sehingga akibatnya korban menjadi pasrah, mendiamkan atau membiarkan perlakuan kekerasan tersebut terjadi pada dirinya ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang ini, memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh saksi AZ dengan Terdakwa yang pertama kalinya pada hari pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di rumah Sdr. YANU di area PT. SIR Kecamatan Tualang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan saksi ASMARLI ZEGA memiliki hubungan pacarana, dan hendak menikah, tetapi hubungan Terdakwa dan saksi AZ terhalang karena adanya hubungan satu marga;
- Bahwa benar kemudian saksi YA'ATULO ZEGA yang merupakan orang tua kandung saksi AZ dan ELYUSS WARUHU yang

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dituakan oleh orang Nias, mendatangi

keluarga Terdakwa dan membicarakan masalah adat isiadat orang Nias dan masalah jujuran (uang pernikahan);

- Bahwa benar disepakati oleh saksi YA'ATULO ZEGA dan keluarga Terdakwa bahwa uang jujuran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi keluarga Terdakwa tidak menepatinya sehingga keluarga AZ merasa tertipu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa untuk pergi dari rumah orangtua saksi AZ;
- Bahwa benar kemudian saksi AZ dan Terdakwa bersembunyi di hutan selama kurang lebih 1 (satu) jam, lalu Terdakwa menelpon saudaranya yang bernama YANU untuk menjemput dan mengantar Terdakwa dan saksi ke Perawang lalu menginap di rumah Mamak INA VIVI dekat pasar Feri Perawang;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Terdakwa bersama saksi menginap di rumah Sdr. YANU di area PT. SIR Kecamatan Tualang, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi AZ tidur di ruang tengah rumah Sdr.YANU dengan beralaskan kasur;
- Bahwa benar sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi, lalu mengatakan " KAU SUDAH JADI ISTRIKU, KAU HARUS MELAYANI AKU," saksi ASMARLI ZEGA menolak dengan mengatakan tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa membuka seluruh pakaian saksi AZ, disusul Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi AZ dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AZ sambil Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama kedua orangtunya membawa saksi AZ ke Sibolga dan selama tinggal di Sibolga tepatnya di daerah Tuka Terdakwa selalu memaksa saksi AZ untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan apabila saksi AZ menolak selalu dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah juga memukuli saksi AZ saat di Sibolga;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2019 saksi YA'ATULO ZEGA mendapat telephone dari seseorang yang memberitahukan keberadaan saksi AZ dan mengatakan saksi AZ tidak betah bersama dengan Terdakwa dan selalu dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi YA'ATULO ZEGA menjemput saksi AZ;

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat hubungan badan layaknya suami istri saksi AZ

masih berumur 17 (tujuh belas tahun) dan 4 hari;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TR/01 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp. OG dari UPTD RSUD Tengku Rafi'an diperoleh kesimpulan bahwa : Telah diperiksa seorang perempuan bernama AZ, pada pemeriksaan tampak adanya luka robekan selaput dara (hymen) pada arah jam 12, 1, 5, 6, 7, 8, 11 yang diakibatkan trauma tumpul, sedangkan pada arah jam 3,4,9 dan 10 selaput dara utuh (intake), pada luar vagina ditemukan darah siklus haid/menstruasi hari ke-2;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa :1 baju kaos warna pink gambar kelinci, Celana panjang warna putih motif gambar kelinci, Pakaian dalam bra warna pink dan Celana dalam warna cream adalah milik saksi AZ;

Menimbang, bahwa saksi AZ mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa memaksa membuka seluruh pakaian saksi AZ, disusul Terdakwa membuka pakaiannya sendiri; dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melakukan kekerasan, sedangkan saksi AZ saat itu hanya seorang diri dan masih tergolong anak, tentu tidak dapat berbuat banyak atau pasrah hingga akhirnya hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (seputing) tahun tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui apakah motif atau latar belakang hingga Terdakwa melakukan tindak pidana, hal ini agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa karena penjatuhan pidana atau pembedaan bukanlah sebagai pembalasan bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana teori pembalasan, tetapi sebagai efek jera bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang lain atau serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi AZ dilatarbelakangi karena adanya hubungan pacaran yang akan diseriuskan hubungannya untuk menikah, akan tetapi hubungan Terdakwa dan saksi AZ terhalang karena adanya hubungan satu marga dan tidak dapat ditepati janjinya mengenai uang jujuran (uang pernikahan) dalam adat suku Nias oleh keluarga Terdakwa yaitu senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa membawa lari saksi AZ, dan saat membawa lari saksi AZ tersebutlah terjadi persetubuhan, dimana saat itu saksi AZ masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa disini Majelis Hakim melihat adanya niat baik dari Terdakwa untuk menikahi saksi AZ, tetapi niat baik tersebut terhalang karena adanya masalah adat yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga Terdakwa, sehingga persetubuhan tersebut terjadi meskipun persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan, akan tetapi saksi AZ juga mau dibawa lari oleh Terdakwa yang membuat kesempatan dilakukannya persetubuhan tersebut mejadi lebih besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bukannya membenarkan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi AZ yang masih dibawah umur, akan tetapi Mejlis Hakim melihat bahwa jika saja Terdakwa

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi AZ menggunakan ketentuan persetubuhan ini tidak akan pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menganut penjatuhan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa harus pula diberlakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 baju kaos warna pink gambar kelinci, Celana panjang warna putih motif gambar kelinci, Pakaian dalam bra warna pink dan Celana dalam warna cream adalah milik saksi AZ maka dikembalikan kepada saksi AZ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan saksi AZ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2020 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SABARIUS ZEGA ALS. ABD. RAHMAN ZEGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (eratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 baju kaos warna pink gambar kelinci;
 - Celana panjang warna putih motif gambar kelinci;
 - Pakaian dalam bra warna pink;
 - Celana dalam warna creamDikembalikan kepada saksi AZ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS** tanggal **14 MEI 2020**, oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RISCA FAJARWATI, SH., MH., ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.,
2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

PANITERA PENGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.

Putusan 52/Pid.Sus/2020/PN Sak halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)